



BHPD

ASLI

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 06 Mei 2024

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) ATAS NAMA MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF DAPIL 2 KUDUS NOMOR URUT 2 TERHADAP PERMOHONAN PERSEORANGAN YANG DIAJUKAN PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA SUMARJONO, SH., SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 DALAM PERKARA NOMOR: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, TERTANGGAL 23 APRIL 2024 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL 2 KUDUS NOMOR URUT 2.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

C.q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA PHPU NOMOR: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF.**
No. KTP : 3319010209950005
Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 02 September 1995
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Caleg : DPRD Kabupaten Kudus
Dapil : 2 (Dua)
No. Urut : 2 (Dua)
Alamat : DK Krajan, RT: 006, RW: 001, Kelurahan/Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO. 155.02.14.13 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI : Jumat	
TANGGAL : 3 Mei 2024.	
JAM : 13.19 WIB	

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PIHAK TERKAIT;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
- H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMBERI PERSETUJUAN PIHAK TERKAIT;**

Dengan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025 dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025 memberi **persetujuan kepada Pihak Terkait Perseorangan Partai Demokrat** Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) No. Urut 2 (Dua) Atas Nama Muchammad Chaedar Ali Ma'roef (Pihak Terkait) pada **Tanggal 19 April 2024 (Terlampir)** Untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025 dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, **Nomor Urut: 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah:

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 April 2024 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549). Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----

-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa **Pihak Terkait** dengan ini mengajukan / menyerahkan **Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 **Perkara Nomor: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024, Tertanggal 23 April 2024**, berkaitan dengan adanya permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Tahun 2024, sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait **tidak** mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena **tidak** ada saksi dari pemohon (Partai Demokrat) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu: TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 08, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Kedungsari, TPS 39 Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 dan di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari pemohon (Partai Demokrat) tidak ada yang melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PPHU *aquo*;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan **tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon** terhadap penghitungan perolehan suara di Dapil 2 Kabupaten Kudus pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PPHU *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Kudus, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI;
4. Bahwa Pemohon memperlakukan terjadinya penambahan perolehan suara Partai Demokrat dan Pihak Terkait di Kecamatan yang berada dalam Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 dan di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kudus, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai Demokrat) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Gebog, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari pemohon (Partai Demokrat) **tidak ada** yang menyatakan/melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kudus pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon untuk di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 untuk Pengisian DPRD Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kudus menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus.

Tabel ... Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Sumarjono., SH.	4.289	4.381	92
2	Muchammad Chaedar Ali Ma'roef	4.302	4.289	13

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon **tidak benar** dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terdapat tindakasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Kudus adalah **tidak** berdasar, **tidak** sesuai fakta, dan **tidak** disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon **tidak** dapat menunjukkan dan membuktikan **kapan** terjadinya kecurangan yang dituduhkan, **dimana** dilakukan adanya kecurangan, oleh **siapa** (apakah dilakukan partai politik peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta **bagaimana** bentuk kecurangan yang dituduhkan;
6. Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait (Muchammad Chaedar Ali Ma'roef) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus 2, Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrat sebagaimana didalilkan Pemohon Daerah Kabupaten Kudus 2, Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar;
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** penambahan suara Pihak Terkait atas nama Muchammad Chaedar Ali Ma'roef dari yang seharusnya. Disamping itu juga **tidak** ditemukan ketidak-sesuaian perolehan suara Pemohon atas nama Sumarjono., SH. Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 2, dari Partai Demokrat;
8. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon **tidak** ditemukan **ketidak** sesuai antara Sertifikat C Model, C-1 Plano, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dengan Sertifikat Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO. Adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari (Bukti P-2 s/d Bukti P-18), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Model C.HASIL-DPRD-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-PROV, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- b. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari (Bukti P-24), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta Tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu (Bukti P-19 s/d Bukti P-21), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog (Bukti P-25), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- e. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 39 Desa Kedungsari, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- f. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari, TPS 39; dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 Kecamatan Gebog, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus;
- g. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- h. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebong tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, dan 16 di Desa Rahwatu, Kecamatan Gebog, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - j. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Kedungsari, TPS 39 Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 di Desa Gondosari, kecamatan Gebog, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - l. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - m. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- n. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 01 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-2), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- o. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 02 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-3), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- p. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 03 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-4), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- q. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 04 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-5), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- r. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 06 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-6), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- s. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 7 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-7), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- t. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 8 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-8), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - u. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 9 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-9), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - v. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 10 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-10), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - w. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 11 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-11), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - x. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 12 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-12), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - y. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-13), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kabupaten Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- z. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 15 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-14), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- aa. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 16 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-15), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- bb. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 17 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-16), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- cc. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 18 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-17), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- dd. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-18), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- ee. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-19), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- ff. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 15 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog (Bukti P-20), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - gg. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-21), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - hh. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-22), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - ii. Bahwa Perolehan Suara pemohon dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di Desa Gondosari (Bukti P-24), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - jj. Bahwa Perolehan Suara pemohon dalam Sertifikat D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Rahtawu (Bukti P-25), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - kk. Bahwa Perolehan Suara pemohon dalam D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Kedungsari (Bukti P-26), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dikarenakan perolehan suara untuk Partai Demokrat secara khusus tersebut berasal dari **Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(KPPS) ketika menjumpai kondisi ada dua tanda coblos pada gambar caleg dan gambar partai sekaligus yang memberikan suara kepada Partai Demokrat;

10. Bahwa keputusan KPPS tersebut diatas, **tidak** bertentangan dan **tidak** melanggar Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b *juncto* ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan", sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah Partai Politik;**
11. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai Demokrat adalah telah tepat dan benar sesuai **ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sehingga **sah suara tersebut menjadi suara Partai Politik;**
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi **Pemohon (Partai Demokrat) pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang** mulai Tingkat TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, TPS 39 Desa Kedungsari, TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Gebog dan ditingkat KPU Kabupaten Kudus. Namun Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga permohonan pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;
13. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, **tidak** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

14. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti";
15. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan **tidak dapat** memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
16. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog di 21 (dua puluh satu) TPS yaitu: (a) Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (b) Di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (c) Di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, **adalah tidak memiliki dasar hukum** dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
17. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi "**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
18. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS, Desa-desa, Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus, namun berdasarkan fakta dilapangan, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai Demokrat) dalam pleno rekapitulasi di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, TPS 39 Desa Kedungsari, TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, di tingkat PPK (Kecamatan) Kecamatan Gebog, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Kudus Model C.HASIL-DPRD-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun tingkat Nasional (KPU RI) Model C. Hasil-DPR KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

Pasal 372 berbunyi:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjad itidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373 berbunyi:

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.
21. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA
1.	Sumarjono., SH.	4.289
2.	Muchammad Chaedar Ali Ma'roef	4.302

REKAPITULASI DITINGKAT KABUPATEN KUDUS SUDAH BENAR

22. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus – Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Sumarjono., SH. : 4.289
2. **Muchammad Chaedar Ali Ma'roef** : **4.302**

23. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Perwakilan Daerah, sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kudus untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

3. **Menetapkan** Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA
1.	Sumarjono., SH.	4.289
2.	Muchammad Chaedar Ali Ma'roef	4.302

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"

"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999



DR. MUHAJIR, SH. MH.



YANDRI SUDARSO, SH. MH.



DORMAULI SILALAH, SH. MH.



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.



DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.



CEPI HENDRAYANI, SH. MH.



AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.



H.M. RUSDI, SH. MH.



NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.



ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.



DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.



TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.



NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.



EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.